



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara elektronik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1603025609920004, tempat tanggal lahir Ujan mas lama, 16 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 10 Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hajar Nawawi Bin Burnawi, NIK , tempat tanggal lahir Pagar Alam, 08 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Ujan Mas Lama pada tanggal 09 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 status menikah Jejaka dan Perawan, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/21/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Lawai xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kurang lenih selama 1 bulan, lalu pindah kerumah kediaman Bersama di xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Bernama, Alisa Oliviya Binti Hajar Nawawi, Tempat tanggal lahir, Muara Enim, 04 Oktober 2009, Umur 15 Tahun, Pendidikan kelas III SLTP, berada dalam asuhan Tergugat, Aditya Irffanuladin Bin Hajar Nawawi, tempat tanggal lahir Muara Enim, 31 Mei 2014, Umur 10 tahun, Pendidikan kelas V SD, Berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 Tahun, akan tetapi sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

I. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

II. Apabila ada perselisihan, Ibu Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;

III. Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

6. Bahwa pada bulan pada bulan Februari 2018, dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat akan mengadakan syukuran khitanan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat musyawarah Penggugat dan Tergugat berselisih paham mengenai keuangan yang akan dikeluarkan untuk acara tersebut, dan Ibu Tergugat langsung datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan langsung menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa ceraikan saja Penggugat dan Tergugat bisa mendapatkan gadis diluar sana ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal ini Penggugat merasa tersinggung dan Tergugat hanya diam tidak membela Penggugat sama sekali, lalu penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun saat itu Tergugat melarang untuk Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keesokan harinya Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang, lalu Penggugat mengatakan Penggugat mau pulang namun Penggugat tidak mau lagi tinggal di Desa Muara Lawai dan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Ujan Mas, akan tetapi Tergugat tidak mau dan lebih memilih orang tua Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2018, terhitung sampai dengan saat ini kurang lebih 7 tahun 1 bulan lamanya.

10. Bahwa sejak saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak -anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugata Cerai di Pengadilan Agama dengan nomor Perkara 0939/Pdt.G/2018/PA.ME, namun gugatan tersebut gugur karena Penggugat tidak menghadiri persidangan;

12. Bahwa Penggugat adalah Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/114/UML/2025 tertanggal 06 Maret 2025.

13. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada DIVA Pengadilan Agama Muara Enim tahun anggaran 2025.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex aequo Et Bono).

Pemohonan Mengenai Pembebasan Biaya Perkara

Bahwa sehubungan dengan permohonan agar Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim telah membuat penetapan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal 10-03-2025 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Panggilan secara elektronik

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya sehingga panggilan dilakukan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang hadir secara elektronik, sedangkan terhadap agenda yang bersifat non elektronik, Penggugat datang hadir secara langsung di dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui Surat Tercatat berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa selanjutnya dalam agenda sidang yang bersifat non elektronik, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Mediasi

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat Maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan secara elektronik kecuali pada agenda yang membutuhkan pemeriksaan yang tidak dilakukan secara elektronik ;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, dalam agenda non elektronik dan dinyatakan sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat- surat Penggugat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/21/X/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Ujan Mas xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan tidak mampu 140/114/UML/2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Ujan Mas tanggal 6 -Maret 2025. Bukti surat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



tersebut telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Saksi-Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka mulai goyah, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Ibu Tergugat yang sering mengusir dan orang tua ikut campur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung selama kurang lebih 7 tahun dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2008;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka mulai goyah, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Ibu Tergugat yang sering mengusir dan orang tua ikut campur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung selama kurang lebih 7 tahun dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Panggilan secara elektronik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka panggilan kepada Penggugat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik (email) Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat Tercatat, sebagaimana telah sesuai sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 jo 1 tahun 2019 jo 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap panggilan tersebut telah memenuhi unsur materil dan formil panggilan sidang sebagaimana di atur dalam pasal 146 R.Bg, pasal 26 angka 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan baik secara elektronik maupun non elektronik sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, dimana Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka secara *kompetensi relatif*, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat. Maka terhadap perkara *a quo* sebagaimana di atur dalam pasal 20 PERMA No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dalam agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), kecuali perihal agenda yang harus dilakukan secara non elektronik;

Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk diceraikan dari Tergugat;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Imam Abu Bakar Ibnu Arabi dalam Kitab *Ahkamul Qur'an li ibni al Arabi al Ilmiyah* Juz III halaman 407 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
«مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَلَا
حَقٌّ لَهُ».

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Tahap Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 Oktober 2008;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwa oleh karena bukti P.2 telah membuktikan jika memang penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara maka secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 13 Oktober 2008;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat yang sering mengusir dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak *satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh As Sunah Bab at Tatliq Ghoibati az Zawji* Juz 2: halaman 291, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق،
وحيث يطلعها القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما.

Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan suaminya dengan talak yang tidak dapat dirujuk kembali (talak ba'in) apabila gugatan istri tersebut terbukti dan hakim telah tidak dapat mendamaikan keduanya;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah dalam kitab *Al Qawaidah al Fiqhiyah wa at Tawjih* Juz 12 halaman 1 yang disusun oleh Imam Muhamad Hasan Abdul Ghofar ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena orag tua Terggat yang kasar dan ikut campur dan suka mengusir Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 yang mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara, maka terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal ... *quod est* Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Enim;

Penutup

Demikian, kemudian sidang di skors untuk kemudian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan dan surat tercatat bagi Tergugat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Paulina Devi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)